



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 69 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan mengenai perjalanan dinas bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
 - b. bahwa komponen dan biaya perjalanan dinas jabatan dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dalam melaksanakan perjalanan dinas, sehingga Peraturan Walikota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memperhatikan Surat Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Nomor 090/051/BAKD tanggal 5 Pebruari 2008, hal Pelaksanaan Perjalanan Dinas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PM.2/2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/D);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8);
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 77).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8), diubah sebagai berikut :

1. Semua Kalimat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan diubah sehingga berbunyi Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) diubah serta diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3a), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri :
 - a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transport lokal;
 - b. biaya penginapan;
 - c. biaya transport pegawai;
 - d. biaya taxi.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
 - a. di hotel;
 - b. di tempat menginap lainnya, dalam hal tidak terdapat hotel.
- (3) Biaya transport pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk :
 - a. perjalanan dari terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan menuju terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan di kota tujuan dan sebaliknya;
 - b. pungutan di terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3a) Biaya taxi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan biaya yang diperlukan untuk perjalanan dari kantor tempat kedudukan menuju terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan atau dari bandara kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara kedatangan dan sebaliknya.
- (4) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g dan huruf h, selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan biaya menjemput/mengantar jenazah, terdiri :
 - a. biaya pemetian;
 - b. biaya angkutan jenazah.
- (5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan sebagai berikut untuk:
 - a. Walikota/Wakil Walikota;
 - b. Pejabat Eselon II A;
 - c. Pejabat Eselon II B;

- d. Pejabat Eselon III/ Pegawai Negeri Sipil Golongan IV;
 - e. Pejabat Eselon IV/ Pegawai Negeri Sipil Golongan III;
 - f. Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan I.
- (6) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan sesuai dengan golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dengan pengaturan sebagai berikut :
- a. uang harian, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Walikota ini;
 - b. fasilitas transport, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Walikota ini;
 - c. fasilitas dan kelas penginapan serta Perkiraan biaya penginapan berdasarkan tarif rata-rata hotel, sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Walikota ini;
 - d. biaya pemetian dan angkutan jenazah, termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah, sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Walikota ini;
 - e. biaya taxi ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Perjalanan dinas yang dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas/operasional diberikan biaya bahan bakar.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diberikan biaya-biaya sebagai berikut :

- a. uang harian, biaya transport pegawai, biaya penginapan dan biaya taxi untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e;
- b. biaya transport pegawai dan biaya taxi, untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dan huruf f, dengan uang harian yang dapat diberikan setinggi-tingginya 30 % (tiga puluh persen) dari uang harian bagi yang ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar Tempat Kedudukan;

- c. uang harian, biaya transport pegawai/keluarga, dan biaya penginapan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang, serta biaya pemetian dan angkutan jenazah untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g dan huruf h.

- 4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Uang harian, biaya penginapan dan biaya taxi dalam rangka perjalanan dinas jabatan serta biaya pemetian jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (4) huruf a, dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.

- 5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah, dan biaya perjalanan dinasnya disetarakan dengan Pejabat Eselon IV/Pegawai Negeri Sipil Golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf e.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Golongan I dapat melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus.
- (3) Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan negara, biaya perjalanan dinasnya disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf f.
- (4) Biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya disetarakan dengan biaya perjalanan dinas bagi Pejabat Eselon II A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b.

- 6. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 25

- (1) Biaya transport pegawai perjalanan dinas dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.

- (2) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transport pegawai antara lain :
- a. tiket transportasi dari terminal bis/stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan menuju terminal bis/stasiun/ bandara/pelabuhan di kota tujuan dan sebaliknya.
 - b. tiket pesawat dilampiri boarding pass, tiket kereta api, atau tiket kapal laut;
 - c. bukti pembayaran moda transportasi lainnya (selain pesawat, kereta api, kapal laut).
- (3) Dalam hal tiket transportasi tidak diperoleh, Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap dan selain Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas membuat daftar pengeluaran riil yang dibutuhkan untuk biaya transportasi tersebut yang disetujui KPA pada SKPD atau Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Daerah, dengan menyatakan tanggungjawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan Walikota ini.
- (4) KPA pada SKPD atau Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Daerah menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam Daftar Pengeluaran Riil.
7. Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 16 Nopember 2009

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 16 Nopember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2009 NOMOR 99

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Penata Tingkat I
NIP. 19720831 199703 1 004

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 69 TAHUN 2009
TANGGAL : 16 NOPEMBER 2009

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No	Propinsi	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
		Pejabat Eselon IIA	Pejabat Eselon IIB	Pejabat Eselon III/ Golongan IV	Pejabat Eselon IV/ Golongan III	Pegawai Golongan I/ Golongan II
1	Bali	750,000	500,000	500,000	500,000	350,000
2	Banten	750,000	400,000	350,000	350,000	300,000
3	DKI Jakarta	750,000	500,000	500,000	500,000	350,000
4	Jawa Barat	750,000	400,000	350,000	350,000	300,000
5	Jambi, Bengkulu, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat dan Maluku	750,000	400,000	350,000	350,000	300,000
6	Jawa Tengah, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan	750,000	400,000	350,000	350,000	300,000
7	Kalimantan Selatan, Gorontalo, dan Irian Jaya Barat	750,000	400,000	350,000	350,000	300,000
8	Kalimantan Tengah	750,000	400,000	350,000	350,000	300,000
9	Kep. Riau, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara	750,000	400,000	350,000	350,000	300,000
10	Lampung, Bangka Belitung	750,000	400,000	350,000	350,000	300,000
11	Maluku Utara	750,000	400,000	350,000	350,000	300,000
12	Nanggroe Aceh Darussalam	750,000	400,000	350,000	350,000	300,000
13	Papua	750,000	400,000	350,000	350,000	300,000
14	Sulawesi Utara	750,000	400,000	350,000	350,000	300,000
15	Sumatera Barat	750,000	400,000	350,000	350,000	300,000
16	Sumatera Selatan, D.I. Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Barat	750,000	450,000	350,000	350,000	300,000
17	Sumatera Utara, Riau	750,000	400,000	350,000	350,000	300,000
18	Jawa Timur	750,000	400,000	350,000	350,000	300,000

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.
Penata Tingkat I
NIP. 19720831 199703 1 004

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 69 TAHUN 2009
TANGGAL : 16 NOPEMBER 2009

FASILITAS TRANSPORT BAGI PEJABAT NEGARA, DAN KELUARGA *)

NO	PEJABAT NEGARA	MODA TRANSPORTASI				KETERANGAN
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA	
1	2	4	5	6	7	8
1	Walikota/Wakil Walikota	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan	Perjalanan kurang dari 2 (dua) jam
2	Walikota/Wakil Walikota	Bisnis	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan	Perjalanan lebih dari 2 (dua) jam

FASILITAS TRANSPORT BAGI PEGAWAI, DAN KELUARGA *)

NO	ESELON/GOLONGAN	MODA TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
1	2	4	5	6	7
1	Pejabat Eselon II A	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2	Pejabat Eselon II B	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3	Pejabat Eselon III/ Pegawai Negeri Sipil Golongan IV	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
4	Pejabat Eselon IV/Pegawai Negeri Sipil Golongan III	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
5	Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan I	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

Keterangan :

*) Keluarga untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g dan h.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.
Penata Tingkat I
NIP. 19720831 199703 1 004

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 69 TAHUN 2009
TANGGAL : 16 NOPEMBER 2009

A. FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI DAN KELUARGA *)

NO	PEJABAT NEGARA	FASILITAS HOTEL	KELAS
1	2	4	5
1	Walikota/Wakil Walikota	Bintang Lima	Deluxe

NO	ESELON/GOLONGAN	FASILITAS HOTEL	KELAS
1	2	4	5
1	Pejabat Eselon II A	Bintang Empat	Deluxe
2	Pejabat Eselon II B	Bintang Empat	Deluxe
3	Pejabat Eselon III/ Pegawai Negeri Sipil Golongan IV	Bintang Tiga	Standar
4	Pejabat Eselon IV/Pegawai Negeri Sipil Golongan III	Bintang Dua	Standar
5	Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan I	Bintang Satu	Standar

Keterangan :

*) Keluarga untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g dan h.

B. PERKIRAAN BIAYA PENGINAPAN BERDASARKAN TARIF RATA-RATA HOTEL

NO.	PROPINSI	TARIF RATA-RATA HOTEL				
		KELAS DELUXE		KELAS STANDAR		
		BINTANG LIMA	BINTANG EMPAT	BINTANG TIGA	BINTANG DUA	BINTANG SATU
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bali	1,700,000	1,210,000	935,000	770,000	495,000
2.	Banten	1,550,000	1,100,000	700,000	430,000	280,000
3.	DKI Jakarta	1,450,000	880,000	610,000	470,000	355,000
4.	Jawa Barat	1,650,000	1,200,000	825,000	435,000	300,000
5.	Jambi, Bengkulu, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat dan Maluku	1,100,000	960,000	560,000	280,000	200,000
6.	Jawa Tengah, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan	1,650,000	1,225,000	560,000	435,000	310,000
7.	Kalimantan Selatan, Gorontalo, dan Irian Jaya Barat	1,530,000	930,000	900,000	365,000	325,000
8.	Kalimantan Tengah	650,000	550,000	385,000	290,000	230,000
9.	Kep. Riau, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara	1,650,000	860,000	665,000	350,000	245,000
10.	Lampung, Bangka Belitung	1,700,000	680,000	560,000	330,000	260,000
11.	Maluku Utara	1,250,000	900,000	495,000	320,000	255,000
12.	Nanggroe Aceh Darussalam	1,750,000	1,150,000	850,000	365,000	250,000
13.	Papua	1,600,000	970,000	610,000	455,000	380,000
14.	Sulawesi Utara	1,380,000	1,240,000	575,000	450,000	250,000
15.	Sumatera Barat	1,750,000	1,030,000	600,000	330,000	275,000
16.	Sumatera Selatan, D.I. Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Barat	1,350,000	895,000	490,000	350,000	250,000
17.	Sumatera Utara, Riau	1,100,000	860,000	665,000	350,000	245,000
18.	Jawa Timur	1,560,000	960,000	590,000	385,000	275,000

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Penata Tingkat I

NIP. 19720831 199703 1 004

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 69 TAHUN 2009
TANGGAL : 16 NOPEMBER 2009

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

NO	URAIAN	Golongan			
		Walikota/Wakil Walikota	Pejabat Eselon IIA dan Pejabat Eselon IIB	Pejabat Eselon III/ PNS Golongan IV	Pejabat Eselon IV/ PNS Golongan III
1	Biaya Pemetian	4.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000
2	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan			

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Penata Tingkat I

NIP. 19720831 199703 1 004